



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati;
2. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Aparat atau Petugas adalah Aparat/Petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
7. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;
8. Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
9. Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
10. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Data dan Keterangan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda;
18. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Data dan Keterangan.
- (2) Data dan Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Data dan Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (4) Bagi Wajib Pajak baru sebelum dilakukan pengisian Data dan Keterangan dilakukan pendaftaran oleh petugas dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menyiapkan Formulir Pendaftaran untuk Wajib Pajak;
 - b. mengirimkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran ;
 - c. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa.
- (5) Apabila pengisian formulir oleh Wajib Pajak benar dan lampirannya lengkap, formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, daftar per golongan serta dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (6) Apabila pengisian belum lengkap Formulir Pendaftaran dan Lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
- (7) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN DATA DAN KETERANGAN

Pasal 3

- (1) Data dan keterangan perpajakan disampaikan kepada seluruh wajib Pajak yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk diisi data dan keterangan perpajakan yang meliputi :
 - a. jenis usaha;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. volume pengambilan yang meliputi :
 1. stand meter awal;
 2. stand meter akhir;
 3. jumlah pengambilan;
- (2) Data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) Data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya di kirim kepada Dinas.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian Data dan Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat menetapkan Pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Penetapan pajak yang terutang dan penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala Dinas.
- (3) Apabila dalam waktu paling lambat satu bulan kalender sejak ditetapkannya SKPD sebagai pajak terutang wajib pajak belum membayar pajak, Dinas menerbitkan STPD untuk disampaikan kepada wajib pajak.

BAB IV

TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak dapat dilakukan di Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan di Dinas dengan menggunakan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) SKPDKB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan di Bendahara Penerimaan, maka hasil penerimaan pembayaran Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Angsuran Pembayaran Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran Pajak terutang secara angsuran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati lewat Kepala Dinas dengan di sertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan angsuran harus diajukan kepada Bupati lewat Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, maka pembayaran secara angsuran Pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sampai lunas dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati lewat Kepala Dinas secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Penundaan Pembayaran harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Prosedur penagihan Pajak dilakukan untuk menagih Pajak terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

- (2) Prosedur penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika Data dan Keterangan tidak disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu dan setelah diberikan teguran secara tertulis tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran.
 3. Jika kewajiban mengisi Data dan Keterangan tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian Data dan Keterangan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 11

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 13

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

BAB VI

BENTUK, JENIS DAN ISI FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang Dinas menerbitkan SKPD.
- (2) Untuk pelaksanaan penagihan Pajak Dinas menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk, jenis dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan dan Bupati dapat memberikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 3 (bulan) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3).

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

- e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - g. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (4) Bupati menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya pemberitahuan secara tertulis disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembatalan dan pengurangan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan :
- a. satu permohonan untuk satu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya jumlah ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dimohonkan pengurangan;

- e. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
 - f. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan dan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (3) Bupati menyampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya pemberitahuan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 18

Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat sebagai bukti penerimaan surat permohonan Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak atas :
 - a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a; dan
 - b. permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 21

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 22

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak :
 - a. diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala Dinas; atau
 - b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pajak sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan SKPDLB atau keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.

- (3) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar 1 dan lembar 2 untuk Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Dinas.
 - b. lembar 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - c. lembar 4 untuk Dinas
- (4) Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak diterima.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (6) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB X

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 25

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani Keputusan :
 - a. penolakan atau persetujuan dalam hal :
 - b. angsuran dan penundaan Pajak Daerah;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif Pajak Daerah;
 - d. pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
 - e. pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- (2) Pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan Permohonan setelah lewat 3 (tiga) bulan kalender.

BAB XI

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, petugas pajak Daerah dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak.
- (2) Pemeriksaan pajak oleh Petugas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa pemberitahuan dulu kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pajak Daerah tidak boleh melanggar norma hukum, kesopanan, agama dan kesusilaan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Pebruari 2011

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Pebruari 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

HARYANTO, SH. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Air Tanah

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI	
No. Formulir :	Kepada Yth. di
PERHATIAN	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan Kembali ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pati	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama lengkap :	
2. Kewarganegaraan :	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA
3. Alamat :	
- Jalan / No :	
- RT /RW / RK :	
- Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten :	
- Nomor Telepon :	
- Kode Pos :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. Tanda Bukti Diri :	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR
5. No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photocopy dilampirkan) :	
6. No. dan Tgl. Kartu Keluarga (Photocopy dilampirkan) :	
7. Pekerjaan / Usaha	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> Lainnya :
8. Nama Instansi tempat bekerja atau usaha	
9. Alamat (dari No.8)Tahun.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
Diterima tanggal :	
Jatuh tempo pembayaran tanggal :	
	Nama Petugas :
	NIP :

		No. Formulir :
Tanda Terima		
Nama	:
Alamat	:
	, Tahun
		Yang Menerima
		(.....)

B. FORMULIR NPWPD

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :
 Terdaftar tgl: :

An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabid. Pendapatan

.....
 NIP.

MODEL : DPD – 05A

Pada halaman belakang

PERHATIKAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera memberitahukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pati
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.

3. Dalam hal Wajib Pajak pindah alamat, supaya memberitahukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pati.

C. FORMULIR PENDAFTARAN YANG DIKIRIM / KEMBALI / BELUM IKEMBALIKAN

Halaman :

No.	Nomor Formulir	Nama	Alamat	Tanggal kirim	Tanggal kembali	Keterangan

Pati,

Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah
DPPKAD

(.....)

NIP.

D. DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

Halaman :

No	Penguahan		N A M A	Alamat Lengkap	NPWPD	KET
	Tanggal	Nomor				

Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah
DPPKAD

(.....)

NIP.

MODEL : LK – 04

E. DAFTAR WAJIB PAJAK PRIBADI / BADAN DAERAH *)

Halaman :

No	Penguahan		N A M A	BIDANG USAHA **)	Alamat Lengkap	NPWPD	KET
	Tanggal	Nomor					

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi khusus WP Badan

Kasi Pendapatan Asli Daerah
DPPKAD

(.....)

NIP.

BUPATI PATI,
ttd
TASIMAN

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Pajak Air Tanah

FORMULIR DATA DAN KETERANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
JL. SETIABUDI NO. 34 Telp. (0295) 381391 Fax. 383552
P A T I

Kode Pos 59115

**PENGISIAN DATA DAN KETERANGAN
PAJAK AIR TANAH TAHUN**

NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :

PERHATIAN :
1. Harap diisi rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke DPPKAD Kabupaten Pati.
3. Keterlambatan penyerahan DATA DAN KETERANGAN ini, akan dilakukan penetapan secara jabatan.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Jenis Usaha :	<input type="checkbox"/>	Non Niaga
	<input type="checkbox"/>	Niaga Kecil
	<input type="checkbox"/>	Industri Kecil
	<input type="checkbox"/>	Niaga Besar
	<input type="checkbox"/>	Industri Besar
2. Jenis Sumber Air		: Air Tanah
3. Lokasi Sumber Air		:
4. a. Volume Pengambilan		: Stand Meter Awal : <input type="text"/>
		Stand Meter Akhir : <input type="text"/>
		Jumlah Pengambilan : <input type="text"/>
b. Volume Pengambilan		: Tanpa Meter (Diameter Pipa Hisap) :
c. Masa pajak		Masa Pajak sebelumnya tgl s/d
		Masa Pajak Sekarang Tgl.....s/d
d. Dasar pengenaan/ Jml Omset		Rp.
		Rp.
e. Pajak Terutang		Rp.
		Rp.

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Pati, ,
Wajib Pajak/ Yang dikuasakan

Nama Jelas

C. DIISI OLEH PETUGAS DPPKAD

Tatacara penghitungan dan penetapan : Official Assesment	Nama Petugas :
Diterima tanggal :	NIP. :
	Tanda Tangan :

BUPATI PATI,
ttt
TASIMAN

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Air Tanah

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. SETIABUDI NO. 34 Telp. 0295-381931 P A T I		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BULAN : TAHUN :	No. Kahir :
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Batas Akhir Penyetoran :			
No	Kode Rekening	U R A I A N	J U M L A H
		PAJAK AIR TANAH Omset : Tarif : Masa Pajak : Volume Pengambilan :	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		J U M L A H	
Dengan Huruf :			
<u>PERHATIAN :</u> 1. Penyetoran agar dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
Pati, An. Kepala DPPKAD Kab. Pati Kepala Bidang Pendapatan NIP.			

BUPATI PATI,
ttd
TASIMAN

